



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673  
Email : kecsimpangempat69@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
  14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk:
- menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  - menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
  - menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Lampiran I merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat;
  - Lampiran II merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Pejabat Esselon III;
  - Lampiran II merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Esselon IV; dan
  - Lampiran III merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Fungsional dan Pelaksana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,  
pada tanggal 22 September 2025

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN BANJAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kesesuaian persyaratan,</li> <li>- Prosedur pelayanan,</li> <li>- Kecepatan pelayanan,</li> <li>- Kewajaran biaya,</li> <li>- Kompetensi petugas,</li> <li>- Prilaku petugas pelayanan,</li> <li>- Penanganan pengaduan,</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana.</li> </ul> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai</p>	$IKM = \left( \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \right) \times 25$	Camat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan			
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan) Aspek yang dinilai meliputi : - Aspek Administrasi, - Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, - Aspek Pelayanan Publik, - Aspek Kesejahteraan Sosial, - Aspek Ketentraman dan Ketertiban, - Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan - Aspek Pemberdayaan Masyarakat	$\text{Nilai EKK} = \left( \frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p> <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <p>1) Sub-komponen keberadaan 20%</p> <p>2) Sub-komponen kualitas 30%</p> <p>3) Sub-komponen pemanfaatan 50%</p> <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : &gt; 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : &gt; 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : &gt; 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : &gt; 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	<p>Nilai SAKIP = <math>\sum</math> ((Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja x 30%) + (Pelaporan Kinerja x 15 %) + (Evaluasi Internal x 25 %))</p> <p>Komponen penilaian:</p> <p>1) Perencanaan kinerja 30%</p> <p>2) Pengukuran kinerja 30%</p> <p>3) Pelaporan kinerja 15%</p> <p>4) Evaluasi internal 25%</p>	Camat	LHE Perangkat Daerah

KAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



  
JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN BANJAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEJABAT ESSELON III  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern pada Perangkat Daerah. Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian atas aspek Kinerja utama, Kepatuhan dan Pelayanan Publik, dimana meningkatnya kepatuhan dan kinerja internal perangkat daerah diartikan sebagai peningkatan tingkat disiplin, tanggung jawab,	$\text{Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern} = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	Sekretaris Kecamatan	LHE Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang meliputi kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.			

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,  
  
JURJI ZAIDAN



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN BANJAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEJABAT ESSELON IV  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dimaksud meliputi koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pelayanan publik di Kecamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu kegiatan administratif dan fasilitasi sosial kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pemberdayaan, koordinasi bantuan kebencanaan yang dilaksanakan, diantaranya : - Rekomendasi	$\text{Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana} = \frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100\%$	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			SKTM - Dispensasi Nikah - surat Keterangan Ahli Waris - Surat Keterangan Pindah Datang - Fasilitasi Bantuan Sosial - Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin			
2.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Menunjukkan tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah tetapi tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :  - Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat - Inovasi Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  $= \frac{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan}}{\sum \text{Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<p>Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait kewenangan tertentu dari Bupati yang secara administratif dimiliki pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Camat untuk dilaksanakan sebagian tugas teknis operasional pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan tetap dalam kerangka koordinasi serta koordinasi dalam pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Sehat</li> <li>- Puskesmas</li> <li>- Stunting</li> <li>- Kemiskinan</li> </ul>	<p>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> $= \frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Kinerja Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Upaya-upaya pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Kecamatan dalam memediasi, menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai program, kegiatan serta sumber daya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat di Kecamatan secara berkelanjutan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan informasi, pengembangan kelembagaan, serta pemupukan modal masyarakat	$\text{Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana} = \frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
5.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Upaya-upaya koordinasi pemberdayaan yang ditujukan untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh	$\text{Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa} = \frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- pra musrenbang Kecamatan</li> <li>- musrenbang Kecamatan</li> <li>- bimtek profil desa, Bumdes</li> <li>- evaluasi APBDes</li> <li>- Monitoring APBDes</li> <li>- evaluasi RPJMDes,</li> <li>- PKK</li> <li>- Posyandu</li> <li>- UMKM</li> <li>- Koperasi</li> </ul>			
6.	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat terkait Urusan Pemberdayaan Desa yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	$\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti} = \frac{\sum \text{pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang diterima}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
7.	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparatur atau instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian)	$\text{Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti} = \frac{\sum \text{gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban
8.	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Suatu proses yang terukur dan terorganisir yang dilakukan oleh Kecamatan bersama unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), perangkat daerah terkait, dan aparatur desa/kelurahan dan masyarakat untuk menyatukan tindakan guna mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram, tertib dan teratur melalui serangkaian kegiatan komunikasi,	$\text{Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum} = \frac{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			fasilitasi, pengawasan, dan penanganan permasalahan seperti deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, dan evaluasi, serta melibatkan upaya pembagian tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap upaya koordinasi yang direncanakan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk menjaga kondisi masyarakat yang kondusif.			
9.	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	$\text{Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti} = \frac{\sum \text{pengaduan Urusan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
10.	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Proses terpadu yang dilaksanakan Kecamatan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (seperti Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menjalankan tugas mengawasi, menerapkan dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.	$\text{Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah} = \frac{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban
11.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Upaya untuk menyatukan langkah dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, seperti Peningkatan Wawasan Kebangsaan (penyelenggaraan apel 17	$\text{Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana} = \frac{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Kegiatan Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Agustus), Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan pelaksanaan tugas Forkompimcam			
12.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mengacu pada urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilimpahkan pelaksanaannya ke daerah pada tingkat Kecamatan untuk dijalankan oleh Camat meliputi tugas umum pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan kewenangan daerah yang pada akhirnya menjadi bagian dari penugasan Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tingkat keberhasilan dan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Menunjukkan tingkat ketercapaian	$\text{Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah} = \frac{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan atau unit kerja lainnya sesuai dengan penugasan resmi dari Kepala Daerah yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan			
13.	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	$\text{Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti} = \frac{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diterima}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan n	Laporan Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Kondisi dimana Administrasi Pemerintahan Desa telah terkelola dengan baik, melalui pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan/fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan	$\text{Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik} = \frac{\sum \text{Fasilitasi penyelenggaraan Tata Kelola administrasi Desa yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan n	Laporan Pelaksanaan Monitoring administrasi desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
15.	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan termasuk Pelaksanaan penjarangan perangkat desa, rakor pembakal, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penegasan Batas Desa	$\frac{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
16.	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : 1. Renja 2. Rencana Aksi 3. Tabel Keselarasan 4. IKU 5. PK 6. Renja Perubahan 7. Rencana Aksi Perubahan 8. Tabel Keselarasan Perubahan 9. IKU Perubahan 10. PK Perubahan	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Dokumen Perencanaan, anggaran dan evaluasi Kecamatan Simping Empat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			11. Renstra 2025-2029 12. RKA 13. RKA Perubahan 14. DPA 15. DPA Perubahan 16. LKJIP 17. Lapkin TW 1,2,3 dan 4 18. Laporan RFK (Jan-Des)			
17.	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan meliputi Laporan LS, Laporan GU, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	$\text{Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Dokumen Keuangan dan Aset Kecamatan Simpang Empat
18.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD	$\text{Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah} = \frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang tersusun}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Dokumen Keuangan dan Aset Kecamatan Simpang Empat
19.	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi di Kecamatan meliputi Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	$\text{Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu} = \frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
20.	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan meliputi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<p>Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran</p> $= \frac{\sum \text{Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran yang dilaksanakan}}{\sum \text{Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat
21.	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah meliputi Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<p>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</p> $= \frac{\sum \text{Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah
22.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia terdiri dari Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	<p>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</p> $= \frac{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan penyediaan jasa penunjang di Kecamatan Simpang Empat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
23.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara meliputi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lainnya	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara} = \frac{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jasa Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



JURJI Z Aidan

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi : Dokumen Renstra 2025-2029, IKU,IKU Perubahan PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Renja, Renja Perubahan,Tabel Keselarasan, Tabel Keselarasan Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	JF Perencana Ahli Pertama	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersedia dibagi target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JF Perencana Ahli Pertama	RKA-SKPD
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia dibagi target Jumlah Dokumen Perubahan	JF Perencana Ahli Pertama	Perubahan RKA-SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersedia dibagi target Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JF Perencana Ahli Pertama	DPA - SKPD
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia dibagi target Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	JF Perencana Ahli Pertama	Perubahan DPA-SKPD
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LKjIP dan Laporan kinerja TW 1-4 yang tersedia	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia dibagi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JF Perencana Ahli Pertama	LkjIP
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi: Laporan RFK dan Simondalev (Jan- Des)	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi dalam satu tahun	JF Perencana Ahli Pertama	Laporan Capaian Kinerja per Triwulan, Simondalev
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan = $\sum$	Pengadministrasi	Dokumen pembayaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		Tunjangan ASN	Aparatur Sipil Negara (ASN) di perangkat daerah/kecamatan yang menerima hak kepegawaiannya berupa gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan pada periode tertentu	Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	gaji dan tunjangan ASN
9	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Proses pencatatan, pengelolaan, dan pengujian/verifikasi atas transaksi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan SKPD Audited adalah Dokumen/Laporan resmi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah melalui proses audit oleh BPK. Laporan ini mencakup informasi keuangan yang telah diverifikasi untuk memastikan akurasi, kebenaran, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Laporan terdiri dari Laporan Un-Audited dan Laporan Audited.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen hasil pencocokan dan penyesuaian data Barang Milik Daerah (BMD) antara pencatatan yang dilakukan oleh kecamatan sebagai pengguna barang dan data yang tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Rekonsiliasi BMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Daerah (BPKAD) sebagai pengelola barang, yang disusun secara periodik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
12	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh Pengurus Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan seluruh aset milik daerah yang berada di bawah pengelolaan SKPD, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
13	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan pemantauan, pengumpulan data, analisis, serta penilaian capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, dengan mengacu pada indikator kinerja individu maupun organisasi, untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas serta sebagai dasar pembinaan karier, pemberian penghargaan, maupun penegakan disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
14	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan sosialisasi.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Mengikuti Bimbingan Teknis / Diklat
15	Tersedianya	Jumlah Paket	Kebutuhan sarana dan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Pengadministrasi	Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	prasarana instalasi listrik, termasuk jaringan, peralatan penerangan, serta komponen pendukung lainnya tersedia, berfungsi baik, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran operasional kantor serta pelayanan kepada masyarakat	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	rasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	suatu kondisi dimana kebutuhan sarana kerja berupa peralatan (alat utama penunjang pekerjaan, misalnya komputer, printer, mesin fotokopi) dan perlengkapan (alat tulis kantor, kertas, map, dan sejenisnya) telah disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dibagi target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan sarana penunjang operasional kantor berupa peralatan rumah tangga kantor, yang meliputi perlengkapan kebersihan, peralatan dapur, alat penunjang konsumsi, dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya, dalam jumlah, kualitas, dan fungsi yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran serta pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Paket Peralatan Rumah Tangga
18	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebutuhan bahan logistik kantor yang diperlukan oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk formulir, blangko, surat menyurat, laporan, buku, undangan, maupun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, yang disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas guna	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Paket Bahan Logistik Kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, administrasi perkantoran, serta pelayanan kepada masyarakat			
19	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan barang cetakan dan hasil penggandaan dokumen yang diperlukan oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk formulir, blangko, surat menyurat, laporan, buku, undangan, maupun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, yang disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, administrasi perkantoran, serta pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan paket Cetak dan Penggandaan
20	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD melaksanakan penerimaan, pendampingan, dan pelayanan administrasi maupun teknis terhadap tamu resmi, baik dari instansi pemerintah, lembaga masyarakat, maupun pihak lain, yang datang dalam rangka tugas kedinasan atau koordinasi, sehingga tercipta suasana penerimaan yang baik, tertib, serta mendukung kelancaran komunikasi dan hubungan kerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kunjungan tamu/ Buku Tamu
21	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan yang dilaksanakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan lintas unit kerja, serta untuk memperoleh klarifikasi, arahan, atau solusi teknis dari instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			pembina atau mitra kerja terkait.			
22	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kondisi dimana seluruh proses pengelolaan arsip dinamis (baik arsip aktif maupun arsip inaktif) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibagi Target Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis
23	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dokumen Pengadaan mobil operasional
24	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kebutuhan perabot kantor dan fasilitas kerja berupa meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan sejenis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengadaan Mebel
25	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebutuhan unit kerja terhadap alat bantu kerja dan mesin penunjang operasional yang tidak termasuk kategori utama (seperti komputer, kendaraan dinas, atau mebel), namun memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin
26	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi persuratan di kecamatan (baik surat masuk maupun surat keluar) dapat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian	Buku Surat Masuk dan Buku Surat Keluar

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			dilaksanakan sesuai dengan tata naskah dinas dan standar pelayanan administrasi, sehingga mendukung kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan		Umum dan Kepegawaian	
27	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor berupa akses terhadap layanan telekomunikasi, pasokan air bersih, dan energi listrik secara berkelanjutan, aman, dan sesuai standar teknis, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kebutuhan dasar operasional kantor melalui penyediaan jasa pendukung seperti tenaga kebersihan, keamanan dan pelayanan umum.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
29	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
31	Terlaksananya Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor dan	Kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau pembaruan terhadap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pengolah Data Dan	Laporan Pemeliharaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya dilaksanakan secara berkala atau insidental, guna menjaga keandalan fungsi, kenyamanan, keselamatan, dan estetika bangunan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dipelihara/Direhabilitasi	Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
32	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kondisi dimana proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan berlangsung secara lebih cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan memuaskan masyarakat dibandingkan periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadminist rasi Perkantoran Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
33	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan yang menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pengadminist rasi Perkantoran Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
34	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan untuk meningkatnya keterlibatan aktif warga masyarakat dalam seluruh tahapan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, yang ditunjukkan melalui kehadiran fisik, kontribusi ide/gagasan, keterwakilan kelompok, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pengadminist rasi Perkantoran Seksi Pemberdayaa n Masyarakat	Laporan Hasil Musrembang Kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			hasil musyawarah			
35	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga, yang tercermin dari pencapaian tujuan program, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan kegiatan, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
36	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi, kolaborasi, dan pelaksanaan kegiatan bersama antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi vertikal lainnya yang berada di wilayah kerja kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang meliputi, Bimtek Linmas, Bakti Sosial dan Sosialisasi Penanggulangan Kebencanaan.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
37	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan terkait koordinasi dan tindakan dalam menjaga/memelihara hubungan yang sinergis, komunikatif, dan kondusif antara pemerintah kecamatan/desa dengan tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			agama dan tokoh masyarakat, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif mereka dalam forum-forum konsultatif, dukungan terhadap program pembangunan, serta minimnya konflik sosial yang bersumber dari ketidaksepahaman atau ketegangan antar pihak		Ketertiban	Tokoh Masyarakat
38	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama Kecamatan dengan perangkat daerah terkait (Bakesbangpol, Satpol PP) dalam sosialisasi Perda/ Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda / Perkada
39	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Tingkat pelaksanaan kegiatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku warga terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan dan ketahanan nasional, yang tercermin dalam pengamalan Pancasila, penghormatan terhadap UUD 1945, pelestarian keberagaman, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI. Seperti pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
40	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kondisi di mana tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal terkait, berhasil dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah kecamatan melalui mekanisme koordinasi, pelaksanaan program, dan pelayanan yang terukur, kegiatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- MTQ</li> <li>- Safari Ramadhan</li> <li>- PHBI/Keagamaan</li> </ul>	Jumlah Dokumen forum/ koordinasi yang dilaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
41	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kondisi di mana forum yang terdiri dari para pimpinan instansi pemerintahan dan unsur terkait di tingkat kecamatan melaksanakan tugas koordinasi secara efektif dan terjadwal	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan kegiatan FORKOPIMCAM
42	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan dukungan dan pendampingan pemerintah kecamatan terhadap desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari tersedianya dokumen administrasi yang lengkap, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kepatuhan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			terhadap prosedur dan jadwal pelaporan			
43	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan dukungan teknis, administratif, dan koordinatif oleh pemerintah kecamatan dalam membantu Kepala Desa dan perangkat desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari terselenggaranya pembinaan, konsultasi, supervisi, serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
44	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
45	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan Kecamatan dalam rangka memberikan dukungan, pendampingan, Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
46	Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan	Pengadministrasi	Laporan Hasil Pelaksanaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Perkantoran Seksi Pemerintahan	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
47	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	“Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa” yang dimaksud adalah terselenggaranya pendampingan oleh kecamatan terhadap desa dalam proses penyusunan peta wilayah, RTRW Desa, atau berita acara penegasan batas desa, yang diukur dari jumlah dokumen perencanaan/pemetaan yang telah difasilitasi dan disahkan.	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,




JURJI ZAIDAN